

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah aspek kunci dalam pembangunan masyarakat dan negara, oleh sebab itu upaya perubahan dan penyesuaian terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dari waktu ke waktu. Peningkatan mutu pendidikan terlihat dalam keberhasilan pendidikan formal, yaitu hasil belajar siswa, hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa (Sukmawati, 2021).

Pentingnya peran negara dan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan tidak boleh diabaikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa. Menurut Dwi Siswoyo, dkk. (2013) lingkungan dan fasilitas pendidikan adalah faktor yang mempengaruhi mutu dan kelancaran proses pendidikan. Misalnya, kurangnya sarana seperti gedung sekolah, perlengkapan, dan materi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta biaya pendidikan yang tinggi umumnya bisa menghalangi jalannya pendidikan dengan baik.

Penyelenggaraan pendidikan yang memadai oleh pemerintah adalah investasi dalam sumber daya manusia, di mana hasilnya akan membawa manfaat bagi warga negara dan negara itu sendiri melalui peningkatan kualitas SDM dan pendidikan yang layak. Dengan demikian, pemerintah berinvestasi dalam pendidikan sebagai salah satu prioritas nasional yang tak terpisahkan dari kehidupan (Sukmawati, 2021).

Menanggapi permasalahan pendidikan tersebut, pemerintah berusaha sekuatnya mendukung pendidikan yang salah satunya dengan memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, atau yang biasa disebut Dana BOS Reguler, adalah dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menjalankan pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Permendikbudristek Pasal 7 Ayat (1) Nomor 63 Tahun 2023 menetapkan beberapa jenis lembaga pendidikan sebagai sasaran penerima Dana BOS. Sasaran ini mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa (SLB), lalu yang terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selanjutnya Permendikbudristek Pasal 39 Nomor 63 Tahun 2022. Dana BOS diberikan kepada lembaga-lembaga ini dengan tujuan untuk mendukung operasional harian mereka, seperti:

1. Penerimaan peserta didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan
12. Pembayaran honor.

Dengan demikian, melalui pemberian Dana BOS, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan, memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, menyatakan bahwa dalam mengatur pengelolaan Dana BOS, kepala sekolah diwajibkan untuk membentuk tim BOS Sekolah. Tim BOS tersebut terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab, bendahara sekolah, dan anggota dari perwakilan salah satu guru dan komite sekolah. Tugas dan tanggung jawab dari tim tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Aplikasi Dapodik;
3. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;

4. Konfirmasi penerimaan Dana BOS telah dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
5. Melakukan penatausahaan Dana BOS;
6. Menggunakan Dana BOS sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
7. Melakukan pembelian barang atau jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS).
8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS; dan
9. Menyediakan layanan dan menangani keluhan dari masyarakat tentang pengelolaan Dana BOS.

Sekolah yang memiliki kewenangan dalam penggunaan Dana BOS harus menggunakannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku (Permendikbudristek, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, berikut adalah penjelasan terkait proses perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

Perencanaan dan penganggaran Dana BOS harus dilakukan sebelum satuan pendidikan mulai menggunakan dana tersebut. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana dapat berjalan sesuai rencana dan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dan penganggaran disusun untuk satu

tahun anggaran dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dokumen ini menjadi acuan dalam penggunaan dana selama satu tahun anggaran tersebut. Adapun dasar Penyusunan Dokumen RKAS dibagi menjadi dua yaitu: kebutuhan satuan pendidikan dan hasil evaluasi diri profil satuan pendidikan. Tujuan dibuatnya dokumen RKAS ini dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut: menentukan komponen penggunaan Dana BOS, rincian komponen pembiayaan, rincian barang/jasa kebutuhan, dan satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran. penyusunan RKAS dilakukan melalui rapat dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah lalu hasil dari Penyusunan Dokumen RKAS diinput ke dalam aplikasi kementerian.

Proses pelaksanaan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, berikut penjelasannya:

Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOS sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah diinput dalam sistem aplikasi kementerian. Dokumen perencanaan dan penganggaran ini memuat rincian kebutuhan dan rencana penggunaan Dana BOS untuk berbagai kegiatan operasional sekolah. Setiap penggunaan Dana BOS harus dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah, bukti-bukti pendukung ini dapat berupa kwitansi, faktur, nota pembelian, bukti transfer, dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan penggunaan Dana BOS, serta dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga harus disertakan, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan wajib menginput data penggunaan Dana BOS ke dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh kementerian, proses penginputan data penggunaan Dana BOS dapat dilakukan setiap saat oleh Satuan Pendidikan melalui sistem aplikasi yang telah disediakan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sekolah yang menerima Dana BOS diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tersebut. Prosedur pelaporan tersebut mencakup penyusunan pembukuan lengkap dengan lampiran berisi dokumen pendukung, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku kas umum (BKU), buku pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Adapun proses pelaporan pertanggungjawaban menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, berikut penjelasannya:

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOS. Hal ini berarti bahwa laporan tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan akurat tentang bagaimana Dana BOS digunakan selama periode satu tahun. Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan. Bentuk dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian. Satuan Pendidikan harus menggunakan format yang telah ditentukan dalam sistem aplikasi tersebut. Laporan dan pertanggungjawaban Dana BOS disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh kementerian. Penyampaian laporan dilakukan secara elektronik melalui sistem tersebut. Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan. Hal ini berarti bahwa Satuan Pendidikan harus membuka diri untuk diperiksa oleh auditor yang berwenang untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan.

Analisis tentang pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menekankan pentingnya tiga tahap utama: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Ketiga tahap tersebut menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS (Permendikbudristek, 2022).

Melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan menganggarkan, melaksanakan penatausahaan, dan melaporkan pertanggungjawaban

penggunaan dana pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan keuangan pendidikan memiliki dampak langsung terhadap mutu sekolah, terutama dalam hal fasilitas dan sumber belajar. Banyak sekolah mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang optimal karena masalah keuangan, termasuk pembayaran gaji guru dan penyediaan fasilitas belajar.

SMK Negeri 1 Teknologi Dan Rekayasa Keerom adalah salah satu SMK yang berada di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, SMK Negeri 1 Teknologi Dan Rekayasa Keerom adalah salah satu sekolah penerima anggaran Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada bendahara SMK Negeri 1 Teknologi Dan Rekayasa Keerom diketahui bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh tim BOS SMK Negeri 1 ini yaitu pada saat penyusunan RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah) melalui aplikasi Dana BOS terbaru ARKAS (aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah) salah satu permasalahannya seperti ketika tim BOS SMK 1 telah menyusun program dan sudah memenuhi delapan (8) standar pendidikan dan telah dibuat ke dalam rencana kerja tahunan lalu ketika di input ke aplikasi ARKAS yang terbaru ada yang tidak bisa terinput anggarannya dan tidak ditemukan jenis dan kode rekeningnya atau tidak sesuai.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya :

Pada penelitian Mogot (2023) berupaya mendeskripsikan Dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan untuk biaya operasi sekolah dengan maksud dapat meringankan biaya pendidikan kepada siswa yang kurang mampu serta mengurangi beban siswa di masa depan. Dengan proses Pengelolaan Keuangan dalam penelitian ini meliputi perencanaan, penyusunan, dan juga pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah dilakukan berdasarkan perencanaan pengelolaan dana BOS tahun ajaran 2018-2019 yang dimulai dari proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, serta penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan juga aplikasi penggunaan diakhir dilakukan dengan cara pembukuan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program merupakan kerja sama antar pegawai guru sementara itu faktor penghambat bagi pengelolaan dana BOS adalah terlalu besarnya dana dan hambatan dalam membuat laporan pemakaian dana BOS karena jumlah waktu yang terbatas dan minimnya pengetahuan bendahara dalam mengelola finansial keuangan.

Pada penelitian Gita dan Sinarwati (2020) berupaya mendeskripsikan proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020 dan upaya yang dilakukan mengatasi kendala itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020 telah berjalan

dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020, 2) Kendala pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan dan juga terdapat perubahan peraturan pengelolaan dana BOS. Upaya mengatasi kendala dilakukan melalui tim pengelola BOS SMA Negeri 4 Singaraja yaitu dilakukan bon ditempat rekanan yang sudah diajak kerjasama dan terkait perubahan aturan pemerintah, tim pengelola keuangan dana BOS melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ulang sesuai dengan petunjuk teknis Permendikbud yang baru.

Pada penelitian Isnaini, Aramana, dan Lewé (2021) berupaya mendeskripsikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 di SMP Negeri 3 Babel Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan dana BOS SMP Negeri 3 Babel melaksanakan penyusunan RKAS. (2) pelaksanaan dana BOS SMP Negeri 3 Babel, penyaluran dana tiap triwulan, pengambilan dana oleh bendahara dan kepala sekolah, penggunaan dana untuk kegiatan operasional sekolah non-personalia, pembelanjaan dilakukan oleh tim belanja barang/jasa, pembukuan dilaksanakan oleh bendahara berdasarkan bukti (3) pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal dan pelaporan dana dilaksanakan setiap tahap pencairan yaitu empat bulan sekali

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mogot (2023), namun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat, tahun dan proses pengelolaan keuangan Dana BOS. Dimana pada penelitian yang

dilakukan oleh Mogot berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (SMANOR) lalu dilakukan penelitian pada tahun ajaran 2018/2019 dan meliputi proses pengelolaan keuangan Dana BOS seperti perencanaan, penyusunan, dan juga pelaporan, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 1 Teknologi Dan Rekayasa Keerom lalu dilakukan penelitian pada tahun ajaran 2022/2023 dan meliputi proses pengelolaan keuangan Dana BOS yang mengikuti petunjuk teknis pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah seperti perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait **“Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 1 Teknologi Dan Rekayasa Keerom”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran dana BOS pada SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Keerom?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penatausahaan dana BOS pada SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Keerom?
3. Bagaimana proses pelaporan pertanggungjawaban dana BOS pada SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Keerom?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk:

1. Menganalisis perencanaan dan penganggaran dana BOS pada SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Keerom.
2. Menganalisis pelaksanaan penatausahaan dana BOS pada SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Keerom.
3. Menganalisis pelaporan pertanggungjawaban dana BOS pada SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Keerom.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan dana BOS. Dan bagaimana dana tersebut berkontribusi pada peningkatan pendidikan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat lebih membantu tentang bagaimana pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya dikelola dan bagaimana proses-proses pengelolaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika pembahasan dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran, penulisan sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini yang meliputi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membahas beberapa bagian, antara lain: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pentausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini membahas berisikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang bisa dipertimbangkan kepada peneliti selanjutnya.